



PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.G/2018/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, lahir di Merauke, tanggal 12 Mei 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 013, RW. 005, Kampung Waninggap Say, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Lawan

Tergugat, lahir di Lampung, tanggal 29 Mei 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 014, RW. 005 Kampung Waninggap Say, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Pengadilan Agama tersebut:

Tela membaca dan mempelajari berkas perkara.

Tela mendengar pihak berperkara di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk tanggal 10 Juli 2018 yang secara rinci sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Hal. 1 dari 7 Penetapan, No. 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/14/XI/2012, tertanggal 05 November 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 013, RW. 005, Kampung Waninggap Say, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun, kemudiam Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Jl. Ternate, gang Papua, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, selama 5 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel (sampai pisah).

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Ahmad Azari Rizki Adhitya, umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak cocok dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat kurang terbuka dengan Penggugat, serta nafkah yang kurang layak, sehingga Penggugat harus mencari nafkah tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

5. Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berganti-ganti pekerjaan tanpa mempertimbangkan saran dari Penggugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat marah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2018, karena masalah yang sama, ditambah tempat tinggal dan tempat bekerja terakhir Tergugat disebuah restoran yang gabung dengan sebuah Bar. Penggugat merasa tidak nyaman untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 7 Penetapan, No. 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pindah tempat tinggal namun Tergugat tidak mau dan balik memarahi Peggugat. Hal tersebut membuat Peggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Peggugat di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

8. Bahwa dari pihak keluarga Peggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk mencoba mencari pekerjaan agar dapat mencukupi kebutuhan Peggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat tersebut sehingga pihak keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Peggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Peggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

10. Bahwa Peggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Peggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 7 Penetapan. No. 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapadaha ridantanggalsidang yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kemukasidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak pentingnya mediasi dan mewajibkan kedua belah pihak mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Hasan Ashari sebagai mediator mereka.

Bahwa Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi.

Bahwapadaha ridantanggalsidang yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kemukasidang dan menyatakan keduanya telah menempuh proses mediasi yang dipimpin Mediator Hasan Ashari, S.H.I.

Bahwapada berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2018, bahwa upaya mediasi yang dilakukannya berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

Bahwa oleh karena upaya mediasi berhasil, Penggugat dengan kerelaan hatinya dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat, Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak keberatan karena keduanya telah berdamai.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Penetapan. No. 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya, oleh karena itu kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0205/Pdt.G/2018/PA Mrk.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018

Hal. 5 dari 7 Penetapan. No. 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 H, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Suparlan, S.H.I, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Suparlan, S.H.I, M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 391.000,-

(tiga ratus enam sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Penetapan. No. 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Penetapan, No. 0205/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)